

**NOTULENSI
DISKUSI PERENCANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA
PADA PEMERINTAH DAERAH (APBD)**

**Lt. 3 Sekretariat MPBI, Jakarta
Kamis, 27 Mei 2010, Pukul 13.00 – 15.30 WIB**

PEMBUKAAN

**Djuni Pristiyanto, MPBI
Koordinator Kegiatan**

- Pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua dari serangkain Diskusi Pengembangan Wacana PB di MPBI pada tahun 2010-2011.
- Agenda diskusi kita kali ini adalah perencanaan anggaran PB pada pemerintah daerah (APBD) dengan narasumber Mas Didik Mulyono, Oxfam GB. Rencananya narasumber yang lain adalah Pak Anung Sugihantono atau Mas Sunardjo, IDEA tapi keduanya berhalangan hadir. Pak Anung mengagendakan dapat menjadi narasumber pada diskusi PB tanggal 3 Juni 2010 nanti.
- Hasil-hasil diskusi PB akan disimpan di Website MPBI dan dapat diunduh dengan cuma-cuma dan disebarluaskan melalui milis-milis.
- Mari kita berdiskusi. Silahkan kepada Mas Didik untuk memulai paparannya.




PAPARAN MATERI

**Didik Mulyono, Oxfam GB
Penganggaran PB di Daerah**

- Anggaran PB merupakan subsistem dalam Sistem PB.
- Riset anggaran oleh IDEA di NTT dan Bantul.
- Menurut Oxfam GB, lingkungan yang mendukung agar ketahanan di tingkat komunitas dapat terjadi dan menghubungkan dengan isu *good governance*.
- UU No. 24 Tahun 2007 Tentang PB:
 - Pasal 60:
 - (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
 - (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong **partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.**
 - Seperti apa bentuk dari **“partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat”**?

- Pasal 61:
 - (1) Pemerintah dan pemerintah daerah **mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan Pasal 8 huruf d.
 - (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Seperti apa kata “memadai” dari kalimat “**mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai**”? Hal ini perlu disepakati bersama karena ada perbedaan interpretasi antara pemerintah dan non-pemerintah.
- Pasal 62:
 - (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan **dana siap pakai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
 - (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Perlu ada mekanisme “dana siap pakai” atau dana on-call yang transparan dan akuntabel. Penggunaan “dana siap pakai” di daerah apakah dengan menggunakan nomor rekening tersendiri ataukah bergabung dengan nomor rekening “dana tak terduga”?
- Di daerah ada “dana tak terduga” atau dana non-budgeter. Ada pemahaman bahwa “dana tak terduga” itu digunakan hanya untuk khusus kegiatan-kegiatan PB, tapi yang sebenarnya adalah dana itu digunakan untuk bermacam-macam kegiatan di daerah. Penggunaan “dana tak terduga” lebih banyak berupa santunan.
- Dasar hukum Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat/Daerah.
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah Negara.
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah, Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
 - Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah




- Dalam penyusunan APBD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Bila unsur-unsur PB tidak ada dalam RPJMD atau Renstra SKPD maka jangan berharap ada anggaran di dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian menjadi APBD (lihat gambar di atas).
- Proses perencanaan pembangunan bisa bersifat birokratis (hanya birokrasi saja yang terlibat), teknokratis (birokrasi dan teknokrat), politis (birokrasi dan DPRD), atau partisipatif (melibatkan masyarakat).



- Proses penganggaran PB dapat dilihat pada gambar di sebelah ini. Rencana Aksi Nasional (RAN) PRB dan Rencana Aksi Daerah (RAD) PRB merupakan “akad nikah” antara rezim PB dengan rezim perencanaan pembangunan. Pertanyaannya adalah bila dalam APBD tidak berisi mengenai kegiatan-kegiatan PB maka apa yang akan dilakukan?
- BPBD adalah bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Bagaimana relasi BPBD dengan SKPD yang lain, pengelolaan dan sumber anggaran?
- BPBD mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana.
- Proses-proses pembangunan banyak terkait dengan pengurangan risiko bencana (PRB). Dalam fungsi koordinasi pembangunan dipegang oleh Bappeda. Bagaimana koordinasi antara Bappeda dan BPBD dalam mengintegrasikan PRB ke dalam proses-proses pembangunan?
- Berkaitan dengan anggaran di daerah, apa implikasi dari pembentukan suatu lembaga di daerah dengan dasar Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah (Perda)?

Bagaimana Memastikan Penganggaran PB di Daerah



DISKUSI

- Apakah bila BPBD sudah dibentuk akan otomatis menjadi SKPD? Pembentukan SKPD harus dengan dasar hukum Perda (lihat PP 41/2007). Di Website BNPB ada data mengenai pembentukan BPBD di tingkat kabupaten/kota, yaitu ada 89 yang terdiri 32 BPBD dibentuk dengan dasar Perda dan 57 BPBD dibentuk dengan dasar Peraturan Bupati/Walikota. Bila dibentuk dengan Peraturan Bupati/Walikota implikasinya luas karena tidak dapat mengakses APBD dan tunjangan-tunjangan, sumber daya manusia terbatas.

- Pengalaman di Magelang sebagai daerah yang rawan bencana, Raperda pembentukan BPBD sudah ada tapi sukar sekali untuk membentuk BPBD. Di Jember juga belum ada BPBD. Mungkin bila ada duit besar maka BPBD akan segera dapat dibentuk.
- Banyak daerah yang tingkat APBD-nya rendah tapi mempunyai tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan pembiayaan guna menangani kebencanaan di daerah tersebut.
- Tiap kali terjadi bencana maka pemerintah daerah menjadi ribut dan panik yang mengakibatkan kacaunya penanganan bencana. Hal ini disebabkan karena tidak ada SOP, prosedur tetap (protap), standar pelayanan minimal (SPM) dan lain-lain.
- Mekanisme BPBD adalah masih baru. Apakah mekanisme BPBD itu lebih baik atau lebih buruh daripada Satkorlak/Satlak? → Satkorlak/Satlak adalah lembaga ad hoc, yang artinya baru bekerja bila dibutuhkan atau ada kejadian bencana. Sementara itu BPBD sudah bersifat permanen yang ada anggaran, sumber daya manusia, perencanaan, peralatan dan lain-lain. Dalam BPBD ada penanganan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Saat ini BPBD belum dapat bekerja maksimal, apa yang kurang dalam hal ini?
- Bagaimana konstelasi BPBD dengan Bappeda bila tidak ada bencana? Pada BNPB/BPBD fungsi koordinasi dan bukan fungsi mobilisasi sumber daya. Dengan memaksimalkan fungsi koordinasi pada BNPB/BPBD maka banyak pekerjaan di bidang PB dapat diatasi. Dengan demikian ide bahwa kekurangan sumber daya manusia pada BNPB/BPBD adalah suatu hal yang mengada-ada bila fungsi koordinasi tersebut dapat dimaksimalkan. BNPB/BPBD tidak perlu mengambil fungsi Bappenas/Bappeda dalam melakukan perencanaan pembangunan. Di sini perlu diperkuat Bappenas/Bappeda pada isu-isu PB agar dapat terjadi integrasi antara PB dalam perencanaan pembangunan.
- Pola pikir masih banyak berupa tanggap darurat sehingga tidak terjadi integrasi dalam pembangunan yang ada. Bila memahami bahwa pra bencana atau pengurangan risiko bencana (PRB) itu sangat terkait dengan proses-proses pembangunan maka akan dapat dimasukkan ke dalam pembangunan sebagai suatu yang integral.



- Penggunaan dana tak tersangka di daerah seringkali menjadikan pelakunya sebagai “tersangka”. Oleh karena itu para pejabat di daerah sangat takut untuk menggunakan dana tak tersangka tersebut karena belum ada petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Hal ini disebabkan takut di-KPK-kan.
- Sistem akuntansi di Indonesia masih dilakukan dengan asumsi bahwa semua dalam kondisi normal atau tidak ada bencana. Contoh: dalam situasi darurat (*emergency*) untuk belanja sukar sekali untuk mendapatkan kuitansi, stempel dan alamat penjual barang. Hal ini mengakibatkan tidak siap untuk menerima laporan keuangan dari pembelanjaan pada situasi darurat. Maka dari itu banyak pengguna anggaran dan tidak tersangka menjadi “tersangka” oleh BPKP/KPK.
- Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan bisa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) hingga ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Seringkali usulan-usulan dari desa atau kecamatan “mentok” di tingkat kabupaten/kota (RKA SKPD) karena kalah posisi tawar dengan SKPD dan dan prioritas pembangunan. Penempatan pejabat dan proyek pembangunan banyak disebabkan balas jasa pada saat pemenangan pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga dapat menggeser prioritas yang sebelumnya sudah ada sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.
- Ada cara yang sangat strategis untuk memasukkan isu-isu PB ke dalam penganggaran di daerah. Caranya adalah dengan memasukkan isu-isu PB ke dalam RPJMD dan Renstra SKPD. RPJMD merupakan terjemahan dan penguraian dari visi-misi pemenang Pilkada di suatu daerah. Dalam penyusunan RPJMD biasanya dibuat oleh konsultan (kemungkinan besar dari perguruan tinggi

setempat atau perusahaan konsultan). Dekati konsultan penyusun RPJMD dan beri masukan-masukan mengenai isu-isu PB, akan lebih bagus lagi bila para pelaku PB dapat terlibat dalam penyusunan RPJMD tersebut. Bila isu-isu PB sudah masuk ke dalam RPJMD maka akan lebih mudah untuk ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

- Rencana PB adalah integrasi isu-isu PB oleh SKPD, sedangkan Renstra BPBD hanya untuk BPBD itu sendiri. Maka dari itu juga penting untuk menyusun Rencana PB.

Acara	Notulensi Diskusi Perencanaan Anggaran Penanggulangan Bencana pada Pemerintah Daerah (APBD)
Tempat	Lt. 3 Sekretariat MPBI, Jakarta
Hari, tanggal	Kamis, 27 Mei 2010
Pukul	13.00 – 15.30 WIB
Narasumber	Didik Mulyono, Oxfam GB
Moderator	Djuni Pristiyanto
Notulis	Djuni Pristiyanto

**DAFTAR PESERTA
DISKUSI PERENCANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA
PADA PEMERINTAH DAERAH (APBD)**

**Lt. 3 Sekretariat MPBI, Jakarta
Kamis, 27 Mei 2010, Pukul 13.00 – 15.30 WIB**

No	Nama	Lembaga	Alamat	Email
1	P. Amalia Siregar (Ipoet)	DMRI – Komunitas, LSM Bina Eka Lestari	Jl. Parangpong Pos 13 Kab. Lembang. Jl. Setiabudi No. 438 Bandung	ipoet.tim@gmail.com , dmri.community@gmail.com
2	Titi Moektijasih (anggota MPBI)	UN Office for the Coordination and Humanitarian Affairs - Indonesia (UN-OCHA)	Menara Thamrin Lt. 10. Jl. MH. Thamrin Kav.3, Jakarta 10250 Telp: 021-3141308 ext.149, Fax: 021-31900003, Website: http://ochaonline.un.org/indonesia/Home/tabid/3305/language/en-US/Default.aspx	moektijasih@un.org
3	Thres Sanctyeka	<i>Microinsurance PPP Coordinator Public Private Patnerships (PPP)</i> gtz Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH	Bank Indonesia Menara Radius Prawiro 2nd Fl. Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, INDONESIA T: +62 21 386 6384 M: +62 819 317 617 27 F: +62 21 2354 9156 E-mail to: thres.sanctyeka@gtz.de I: www.gtz.de/ppp	thres.sanctyeka@gtz.de
4	In In Wahdiny	Pusat Manajemen Bencana (PMB) ITB	Gedung Litbang Integrasi dan Aplikasi (PAU) Lt. 8 Jl. Ganesa No. 10 Bandung	in-in@pmb.itb.ac.id , min_wahding@yahoo.com
5	Johannes	Padjajaran Rescue UNPAD	Komplek Student Kav 35 Jatinangor, Bandung	johannes_pardede@rocketmail.com
6	M. Bashori	CBDRM-NU	Jl. Kramat Rayat No. 146 Jakarta	bashori06@yahoo.co.id
7	Agus Ramdan	DMRI-C Pusat	Jl. Cipodes Tengah I no. 36 Bandung	dmri.community@gmail.com
8	Rudi Oskur	Mahawarman	Jl. Suropati No. 39 Bandung	danyon29@yahoo.com
9	Haidi Marlina	Muslim Aid	Jl. Kalasan No. 45A Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat	haidimarlina@gmail.com
10	Didik Mulyon	Oxfam GB	Jl. Taman Margasatwa no 26 Pasar Minggu, Ragunan Jakarta Selatan	dmulyono@oxfam.org.uk
11	Djuni Pristiyanto (anggota MPBI)	MPBI	Jl. Kebon Sirih No. 5G Jakarta Pusat	belink2006@yahoo.com.sg , djuni@mpbi.org
12	Faisal Djalal (anggota MPBI)	MPBI	Jl. Kebon Sirih No. 5G Jakarta Pusat	faisal.djalal@gmail.com